



**BUPATI TOJO UNA-UNA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA  
NOMOR II TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2021  
TENTANG PEMBAYARAN NON TUNAI PADA PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TOJO UNA-UNA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa untuk tercapainya tata kelola keuangan desa dibutuhkan penataan dan perbaikan khususnya pada transaksi tunai dan non tunai;
  - b. bahwa dalam rangka mendukung pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran akan diterapkan sistem pembayaran non tunai dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - c. bahwa penataan pengelolaan keuangan desa dibayarkan secara tunai dan non tunai berdasarkan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa sehingga Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pembayaran Non Tunai pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perlu dilakukan perubahan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pembayaran Non Tunai pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pembayaran Non Tunai Pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA NOMOR 42 TAHUN 2021 TENTANG PEMBAYARAN NON TUNAI PADA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pembayaran Non Tunai Pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021 Nomor 42) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pengeluaran belanja desa dilakukan dengan cara pembayaran non tunai.
- (2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. belanja penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
  - b. belanja penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
  - c. jaminan sosial kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - d. tunjangan BPD;
  - e. dihapus;
  - f. dihapus;
  - g. dihapus;
  - h. belanja perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah;
  - i. dihapus;
  - j. dihapus;
  - k. penyertaan modal BUMDES; dan/atau
  - l. pengadaan barang/jasa yang berjumlah paling sedikit Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- (3) Transaksi pengeluaran belanja desa secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk jenis pembayaran belanja desa meliputi:
  - a. pembayaran upah kerja untuk pembangunan prasarana swakelola;
  - b. pembayaran material lokal untuk kegiatan swakelola yang diadakan langsung oleh masyarakat;
  - c. pembelian makanan tambahan stunting, bayi, ibu hamil dan lansia;
  - d. kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi dan peringatan hari besar keagamaan di desa yang dilakukan secara swakelola;
  - e. kegiatan penanggulangan bencana, penanganan keadaan darurat;

- f. pengadaan barang/jasa yang berjumlah dibawah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  - g. insentif RT/RW;
  - h. insentif Hansip/Linmas;
  - i. insentif petugas keagamaan;
  - j. pembayaran jasa honorarium lainnya; dan
  - k. bantuan langsung tunai.
- (4) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), huruf a huruf b, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k dibayarkan oleh pelaksana teknis tepat waktu kepada penerima disertai bukti pengeluaran belanja.
- (5) Kaur Keuangan menyimpan bukti pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) serta dicatat dalam buku kas umum dan buku panjar sebagai dokumen kelengkapan administrasi pertanggungjawaban keuangan desa untuk pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.
- (6) Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai paling banyak sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).


#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana  
pada tanggal 24 Mei 2023

BUPATI TOJO UNA-UNA,



MOHAMMAD LAHAY